



**NASKAH NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DENGAN
PENGADILAN NEGERI WONOSOBO**



**TENTANG
NOTA KESEPAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
DAN
PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DENGAN
PENGADILAN NEGERI WONOSOBO



Nomor : 678/Un.19/D.Syariah/HM.02.01/9/2025

Nomor : 755/KPN.W12-U28/HM2.1.1/IX/2025

TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Sembilan* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Supani, M.A.
NIP : 19700705 200312 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto
Kode Pos 531256
Telepon : 0281-635624, 0281-628250
Faximile : 0281-636553
Website : www.uinsaizu.ac.id.
Email : syariah@uinsaizu.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Estafana Purwanto, S.H., M.H.
NIP : 197503252000121002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo
Alamat : Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 38 Wonosobo 56314
Telepon : 0286-321387
Faximile : 0286-321387
Website : www.pn-wonosobo.go.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Negeri Wonosobo. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini adalah **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kesepahaman dan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan selama 3 (Tiga) tahun. Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup beberapa hal pokok, yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa nota kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat di **PENGADILAN NEGERI WONOSOBO**.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Wonosobo;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Wonosobo;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Wonosobo.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Wonosobo selama 3 (Tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 3 (Tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga** sebagai mediator (secara mediasi).
- (3) Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 9

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Wonosobo oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**



**Dr. SUPANI, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001**

**PIHAK KEDUA
PENGADILAN NEGERI
WONOSOBO**



**ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19750325 200012 1 002**